

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui *platform marketplace* dan media sosial di wilayah hukum Polda Riau, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* di Polda Riau dilakukan oleh Subdit V Cyber Ditreskrimsus melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Pembuktian sangat bergantung pada alat bukti elektronik dan keterangan ahli, serta melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti bank dan penyedia layanan digital. Efektivitas pelaksanaan masih belum optimal yang tercermin dari terbatasnya jumlah perkara bahwa dalam kurun waktu enam tahun dari 2020 hingga 2025, terdapat 30 kasus penipuan jual beli *online* yang berhasil masuk ke tahap penyelidikan, namun dari jumlah tersebut hanya 6 kasus yang berhasil diselesaikan hingga tahap akhir. Dalam menerapkan pasal yang disangkakan, penyidik menggunakan penerapan pasal secara kumulatif yang menggabungkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan ketentuan KUHP secara bersamaan. Penerapan ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di mana UU ITE diutamakan sebagai dasar hukum utama karena tindak pidana ini dilakukan sepenuhnya dalam ranah elektronik, sementara KUHP berfungsi sebagai penguat konstruksi dakwaan secara keseluruhan.
2. Dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online*, Polda Riau menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan.

Dari sisi teknis, sulitnya pembuktian alat bukti elektronik menjadi hambatan paling fundamental mengingat pelaku semakin canggih dengan memanfaatkan akun fiktif, *simcard* teregistrasi milik orang lain, serta rekening bank sekali pakai yang membuat identitas pelaku sulit dilacak. Hambatan ini semakin berat dengan keberadaan pelaku yang beroperasi secara sindikat lintas wilayah yang secara langsung melampaui kapasitas yurisdiksi Polda Riau, ditambah jumlah penyidik Subdit V yang hanya berjumlah 33 orang tidak sebanding dengan volume perkara yang terus meningkat serta keterbatasan sarana teknologi forensik digital yang mengakibatkan banyak barang bukti tidak dapat diverifikasi secara sah. Dari sisi regulasi dan koordinasi, ketentuan kerahasiaan data perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membatasi akses penyidik terhadap identitas pemilik rekening pelaku, serta masih rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan tingginya angka korban penipuan jual beli *online* di wilayah Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan perangkat digital forensik yang memadai, mengingat keterbatasan alat tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pembuktian alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diharapkan pengalokasian anggaran yang diberikan lebih tepat sasaran untuk pengadaan dan pengembangan teknologi digital forensik, sehingga peningkatan sarana ini benar-benar dapat mendukung efektivitas penyidikan di lapangan.
2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas kompetensi penyidik secara berkelanjutan, mengingat penambahan jumlah personel saja tidak cukup jika

tidak diimbangi dengan kualitas para penyidik untuk menjawab kompleksitas tindak pidana siber. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar kualifikasi mengenai keahlian khusus di bidang teknologi, baik melalui sertifikasi kompetensi maupun pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang secara spesifik diarahkan pada penanganan kejahatan siber agar penyidik tidak hanya memenuhi syarat formil semata, tetapi juga benar-benar memumpuni secara substantif dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli *online* yang semakin kompleks.

3. Perlu adanya regulasi atau kebijakan yang lebih relevan terhadap perkembangan kejahatan jual beli *online*, khususnya yang dapat menjembatani kendala akses data (seperti kerahasiaan bank) tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
4. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan, seperti meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan tindak pidana penipuan jual beli *online*.

